


**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)**

TAHUN 2014-2018



INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka buku Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Strategis ini memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan bagi aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara agar dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara optimal serta mempunyai kontribusi yang nyata dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sumatera Utara **“Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”**.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua seperti yang diharapkan.

Medan, Oktober 2014

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

H. HASBAN RITONGA, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570617 197701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya SKPD	8
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	18
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	21
4.1 Visi dan Misi SKPD	21
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	22
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	23
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	26
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN	

DAN SASARAN RPJMD	31
BAB VII PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Lampiran – 01,	Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
2. Lampiran – 02,	Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
3. Lampiran – 03,	Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
4. Lampiran – 04,	Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
5. Lampiran – 05,	Tabel 6.1 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
6. Lampiran – 06 :	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana Strategis (Renstra) instansi merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyusun dokumen Rencana Strategis kurun waktu 2014-2018. Keluarnya Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran Kepala SKPD, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan.

Dengan demikian diharapkan program-program Kepala Daerah sudah akan didukung oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur organisasi Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Renstra SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang diproyeksikan selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005,
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Rencana Strategis sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan kedalam Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.

Tujuan rencana strategis memuat kemana pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat terlaksana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera ini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2014 – 2018. Sistematis penyajian Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2014 – 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II Tugas Pokok Dan Fungsi

- 2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumberdaya Inspektorat
- 2.3 Kinerja
- 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi SKPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Analisis Lingkungan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Inspektorat

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 pada pasal 222 ayat (1) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

Sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan
- c) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

2.1 TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara diatur dalam pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 22 ayat (1), (2) dan (3).

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Berdasarkan hal tersebut diatas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di bidang serta tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan di bidang perumusan kebijakan teknis di bidang Inspektorat Pengawasan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengawasan
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris (Eselon III), membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Organisasi dan Perencanaan (Eselon IV)
 - 2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV)
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum (Eselon IV)
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III)
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon III)
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon III)
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon III)
- g. Inspektur Pembantu Khusus (Eselon III)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT PROVINSI

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Provinsi Sumatera Utara didukung oleh personil Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) di Inspektorat Provsu sebanyak 141 orang, dimana 86 orang diantaranya telah menduduki jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Untuk menunjang kegiatan operasional Inspektorat Provsu dilengkapi sarana dan prasarana terdiri dari : tanah, bangunan, kendaraan dan inventaris/peralatan kantor antara lain kendaraan roda 4 dan roda 2 serta komputer/laptop yang sangat mendukung personil/tim dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan itu maka kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di bidang serta tugas pembantuan.

Pencapaian Indikator Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 sesuai dengan tabel 2.1 (Lampiran-01) sebagai berikut :

- a. Persentase tingkat pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan SKPD Provinsi, dengan rencana tingkat capaian 100% dan terealisasi rata-rata 100%.

Keberhasilan ini dapat dilihat dengan tersedianya data LP2P yang disampaikan oleh 42 SKPD dari 42 SKPD Pemprovsu yang ada (100%) dan adanya data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan Obrik pimpinan instansi di Pemprovsu selama tahun 2009-2013.

- b. Persentase tingkat pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, dengan rencana tingkat capaian 100% dan terealisasi rata-rata 88%.

Keberhasilan ini dapat dilihat dengan terlaksananya hampir seluruh kegiatan yaitu :

- Terdatanya pegawai yang telah menduduki Jabatan Fungsional dan pengecekan nilai angka kreditnya pada seluruh Kab/Kota se Sumatera Utara (33 Kab/Kota).
- Terlaksananya seluruh kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan ltkab/kota se Sumatera Utara sebanyak 3 kali dalam setahun.
- Terlaksananya seluruh kegiatan rapat koordinasi pengawasan dengan ltkab/kota se Sumatera Utara sebanyak 3 kali dalam setahun dengan hasil adanya 33 buku Peta Pengawasan Inspektorat Kab/Kota yang telah disepakati.

Namun pada tahun 2012 untuk 1 kegiatan rapat koordinasi pengawasan tidak dapat terlaksana. Dan pada tahun 2013 untuk 1 kegiatan Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA, tidak dilaksanakan/dihapuskan.

- Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pelaksanaan PKPT pada 27 Inspektorat Kab/Kota se Sumatera Utara.
- c. Persentase tingkat kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan rencana tingkat capaian 100% dan terealisasi 100%.
- Keberhasilan ini dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemprovsu (1 laporan) dan Penyusunan Rencana Kerja tahunan Inspektorat Provinsi (1 buku) setiap tahun.
- Reviu Laporan Keuangan Pemprovsu dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Persentase kualitas pengawasan/pemeriksaan dilingkungan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota atas petunjuk Gubernur, dengan rencana tingkat capaian 100% dan hanya terealisasi rata-rata 90%.
- Hal ini disebabkan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya melakukan pemeriksaan pada jadwal yang bersamaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Inspektorat Provinsi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap objek tersebut.
- Sehingga pemeriksaan reguler/evaluasi selama tahun 2009-2013 yang dapat dilakukan yaitu :
- Pada Kab/Kota se Sumatera Utara dari 33 Obrik pertahun, yang dapat diperiksa rata-rata sebanyak 31 Kab/kota atau terealisasi 94%.
 - Pada Badan/Kantor/Setwan/RSU Jiwa dari 16 Obrik pertahun, yang dapat diperiksa rata-rata sebanyak 16 Obrik atau terealisasi 100%.
 - Pada Dinas Pemprovsu 20 Obrik pertahun, yang dapat diperiksa rata-rata sebanyak 20 Obrik atau terealisasi 96%.
 - Pada Asisten Sekda Provsu 4 Obrik pertahun, yang dapat diperiksa rata-rata sebanyak 3 Obrik atau terealisasi 69%.
 - Pada Perusahaan Daerah Provsu 4 Obrik pertahun, yang dapat diperiksa sebanyak 1-2 Obrik atau terealisasi 38%.
 - Pada Kantor Penghubung 1 Obrik pertahun, dan dapat diperiksa setiap tahunnya atau terealisasi 100%

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) sebanyak 8 kali, yang terealisasi sebanyak 8 kali atau 100%.
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di seluruh Kab/Kota se Sumatera Utara sebanyak 26 Obrik dan dapat dievaluasi sebanyak 26 atau terealisasi 100%.

Mengenai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- e. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus serta pengaduan khusus pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota, dengan rencana tingkat capaian 100% dan terealisasi 100%.

Keberhasilan ini dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan penanganan kasus selama tahun 2009-2013, yaitu :

- Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda, dari 48 Kasus yang ada yang dapat diselesaikan sebanyak 48 kasus atau terealisasi 100%.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembahasan TLHP Itprovsu dan pengaduan masyarakat dari 12 kegiatan yang direncanakan, yang dapat terealisasi sebanyak 12 kegiatan atau 100%.
- Pengecekan atau pemantauan TLHP APF serta penanganan kasus pengaduan pada unit kerja Pemprovsu dan Kab/kota se Sumut sebanyak 108 objek yang harus dipantau, yang dapat terealisasi sebanyak 108 objek atau 100%.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat, media elektronik, kotak saran maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi baik dari Irjen kementerian, Sekretariat Negara Bidang Pengawasan serta Gubernur telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.

Dalam T.A. 2012, Inspektorat Provsu telah menerima 30 kasus atau pengaduan masyarakat. Sebanyak 7 kasus (23,33 %) diperiksa Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan 23 kasus (76,66 %) dilimpahkan atau

diteruskan kepada instansi dan Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang menanganinya.

Dari 30 kasus tersebut, 10 kasus (33,33%) telah selesai ditangani dan 20 kasus lagi (66,66%) masih dalam proses penanganan/penyelesaian. Dari 10 kasus yang telah selesai ditangani, 6 kasus (60 %) terbukti mengandung kebenaran sedangkan 4 kasus (40 %) tidak terbukti mengandung kebenaran.

- f. Frekuensi pelaksanaan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dilingkungan Pemprov, dengan rencana tingkat capaian 100% namun yang dapat terealisasi 72%.

Hal ini disebabkan pada tahun 2009 tidak dilakukan evaluasi LAKIP dilingkungan Pemprov.

Sehingga jumlah evaluasi yang dapat dilakukan selama tahun 2009-2013 dari 50 Tim yang direncanakan yang dapat terealisasi sebanyak 36 Tim atau 72 %.

- g. Persentase kualitas SDM Aparatur dibidang pengawasan, dengan rencana tingkat capaian 100% dan terealisasi 75%.

Keberhasilan ini dapat dilihat dari 7 kegiatan diklat, bimtek, PKS dan koordinasi/konsultasi yang direncanakan setiap tahunnya dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 334 orang, yang dapat terealisasi sebanyak 252 orang atau 75%.

Realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), kebutuhan belanja langsung karena adanya kenaikan biaya perjalanan dinas. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat tertuang pada Lampiran-02, Tabel 2.2.

Belanja tidak langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan gaji pegawai pertahun dan dengan adanya tambahan pegawai (baik yang baru maupun pindahan dari unit lain) secara otomatis menambah

jumlah alokasi maupun realisasi belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan pegawai)., meskipun diiringi dengan adanya pengurangan pegawai karena pensiun dan meninggal dunia.

Sedangkan untuk belanja langsung mengalami peningkatan cukup tinggi terutama pada tahun 2010 dan 2012. Pada tahun 2010 belanja langsung untuk anggaran belanja barang dan jasa mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dari tahun 2009 anggaran sebesar Rp.6.410.456.500,- dengan realisasi sebesar Rp.5.567.645.788,- pada tahun 2010 naik menjadi Rp.13.528.305.500,- (110 %) dengan realisasi sebesar Rp.11.795.189.399,-.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan biaya perjalanan dinas untuk pegawai golongan II dari Rp.140.000,- menjadi Rp.610.000,-, golongan III dari Rp.180.000,- menjadi Rp.710.000,- dan golongan IV dari Rp.225.000,- menjadi Rp.810.000,- (rata-rata naik 133%) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

Demikian juga halnya pada tahun 2012 biaya perjalanan dinas mengalami kenaikan rata-rata sebesar 69% sehingga anggaran belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sekitar 27,1% dari tahun 2011 hanya Rp.14.174.637.500,-

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 memperoleh anggaran sebesar Rp. 30,617,300,003 atau 0,37 % dari total APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8.305.169.256.857. Anggaran Inspektorat Provsu tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.036.585.503 dengan realisasi sebesar Rp.10.927912648,- dan Belanja Langung sebesar Rp. 19.580.714.500 atau 65,93 % dari total belanja Inspektorat Provsu yang terdiri dari ; Belanja Pegawai sebesar Rp. 835.568.000,- dengan realisasi sebesar Rp.716.318.000,-, Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 18.016.446.500,- dengan realisasi sebesar Rp.16.952.842.089,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 728.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.650.506.934,-

Jumlah Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 36.818.338.214,- atau 0,41% dari total APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.9.025.417.688.998,-. Anggaran Inspektorat Provsu tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.589.248.614,- dengan realisasi sebesar Rp.11.914.726.661,- dan Belanja Langung sebesar Rp. 23.229.089.600,- atau 63,09 % dari total belanja Inspektorat Provsu yang terdiri dari ; Belanja Pegawai sebesar Rp.1.122.369.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.007.364.000,-, Belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 21.254.380.600,- dengan realisasi sebesar Rp.19.681.528.256,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 852.340.000,- dengan realisasi seluruhnya atau 100%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, analisis lingkungan merupakan landasan dalam merancang strategis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan :

1. Tersedianya jumlah pegawai Inspektorat dengan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas.
2. Sebagian besar Pegawai Inspektorat telah mengikuti Diklat Fungsional
3. Tersedianya Sarana Gedung yang memadai.
4. Tersedianya komputer pada masing-masing Irban (Bidang) dan pada Sekretariat Inspektorat.

b. Kelemahan :

1. Spesifikasi Disiplin Ilmu belum terpenuhi.
2. Jumlah Pegawai yang menguasai Komputer terbatas.
3. Kurangnya Kendaraan Dinas Operasional.
4. Kurangnya peralatan penunjang Pemeriksaan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang :

1. Sikap kritis masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan.
2. Stabilitas Politik yang kondusif mendukung Tupoksi Inspektorat.
3. Komitmen Pemerintah yang tinggi untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik.
4. Adanya perubahan Sistem Manajemen Pemerintah berbasis komputer.

b. Ancaman :

1. Krisis ekonomi nasional yang berkepentingan mempengaruhi penyediaan dana.
2. Euforia Otonomi Daerah menimbulkan Egosentris Daerah.

Setelah dianalisa faktor-faktor Internal dan Eksternal Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dipertahankannya komitmen seluruh Pegawai Inspektorat untuk meningkatkan/mendorong perbaikan kinerja Pemerintahan.
2. Meningkatkan Diklat bagi Pegawai Inspektorat untuk mendukung Tupoksi Inspektorat dan Pemerintahan yang baik.
3. Dimanfaatkannya sarana Perpustakaan mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan Peraturan tentang kewenangan struktur organisasi dan tata kerja serta Tupoksi Inspektorat untuk meniasakan Egosentris Daerah.
5. Dimanfaatkannya Komputer untuk meningkatkan akses terhadap SIM Pemerintahan yang berbasis komputer.
6. Meningkatnya dana, sarana dan prasarana operasional untuk mendukung kinerja Inspektorat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan melalui kegiatan :

- Pemeriksaan ;
- Pengusutan ;
- Pengujian ;
- Pembinaan ;
- Monitoring ;
- Evaluasi ;
- Tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Gubernur

Sedangkan identifikasi dan sasaran pemeriksaan yang dilakukan menyangkut 4 (empat) aspek :

- a. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ;
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan ;
- c. Aspek Pengelolaan Aset ;
- d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian.

Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat yang menyangkut kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk permasalahan yang harus ditangani.

3.2 Telaahan Visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 -2018

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Sumatera Utara saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2014-2018, dicanangkan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Salah satu misi yang ditetapkan yaitu “Reformasi Birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance” adalah merupakan misi yang diemban oleh SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Untuk pencapaian misi maka ditetapkanlah tujuan yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik” . Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka diharapkan akan tercapailah misi.

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, maka sasaran yang ditetapkan adalah “Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum”. Dengan sasaran ini ditetapkan maka diharapkan akan terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk tercapainya Misi, Tujuan dan Sasaran perlu adanya suatu strategi. Adanya strategi sebagai suatu metode pencapaiannya. Strategi pencapaiannya adalah “Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governance)”. Dengan strategi ini maka akan terwujud sasaran, dengan sasaran dapat tercapai tujuan dan dengan tujuan akan terwujud misi yaitu, “Reformasi Birokrasi Berkelanjutan guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Good Governance dan Clean Governance”.

Disamping itu pencapaian misi juga dilakukan dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan. Salah satu prioritas pembangunan yang melibatkan SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus menjadi tugas SKPD dimaksud adalah “Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dengan upaya pencapaian tahapan-tahapan rencana strategis tersebut dan didukung oleh 9 (sembilan) prioritas pembangunan, maka akan terwujudlah

Visi Provinsi Sumatera Utara yaitu, “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Secara umum, Tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur, transparansi & akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas & fungsi aparatur lingkup Kemendagri
2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dgn SAP
3. Meningkatnya kualitas LAKIP Kemendagri sesuai dgn SAKIP
4. Terciptanya penanganan kasus & pengaduan masyarakat yg profesional, independen & akuntabel lingkup Kemendagri & Pemda
5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif & efisien sesuai peraturan per-UU.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Masih adanya aturan yang saling bertentangan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang salah satunya adalah antara PP.79 Tahun 2005 dengan PP.60 Tahun 2008.
2. Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis dengan Inspektorat Provinsi.
3. Masih belum adanya Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis.

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas) aparatur yang menguasai komputer dan spesifikasi disiplin ilmu belum terpenuhi.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan pengawasan.

2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya Kebijakan Pengawasan yang merupakan acuan dasar didalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- b. Adanya sarana Pemutakhiran data pengawasan tingkat regional yang merupakan gambaran tolok ukur keberhasilan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan.
- c. Adanya sarana komunikasi antar APIP didalam Kegiatan Pra-Rakorwasdanas dan Rakorwasdanas.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu gambaran mengenai kondisi sekarang dan yang akan dihadapi kedepan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara saat ini dan ditahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Masih belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada setiap SKPD sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan didalam pengelolaan anggaran.

2. Konsistensi pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan

Masih belum konsistennya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan oleh SKPD, padahal penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber daya aparatur.

3. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan

Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

4. Perubahan regulasi bidang pengawasan

Regulasi atau peraturan perundang-undangan seringkali menjadi sumber permasalahan hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik.

5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta aparat penegak hukum (APH).

Belum terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ditambah lagi dengan adanya pengawasan yang juga dilaksanakan aparat penegak hukum (APH) menyebabkan terpecahnya "konsentrasi" aparat perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI

VISI :

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai Visi yang merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan (2014 – 2018).

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengawasan yang berkualitas menuju Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera”.

Makna dari visi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tersebut untuk mendukung terwujudnya Visi Provinsi Sumatera Utara yakni : “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”, dan salah satu Misinya “Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) ”.

Penjelasan dari Visi Inspektorat Provinsi di atas adalah sebagai berikut:

Pengawasan berarti segala usaha/kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah sesuai dengan rencana.

Pengawasan yang berkualitas berarti pengawasan yang mengandung unsur-unsur sistem perencanaan dan pedoman pengawasan yang memadai, pelaksanaan pengawasan yang efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sistem informasi hasil pengawasan yang akurat dan handal.

MISI

Agar pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka ditetapkan Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pengawasan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Makna dari misi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan dan kinerja Inspektorat Provinsi selaku aparat pengawasan fungsional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengawasan; memantapkan sistem perencanaan, evaluasi dan monitoring; pemenuhan kuantitas sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang ditetapkan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana pengawasan serta penyempurnaan/aktualisasi pedoman, standar, kriteria dan petunjuk teknis pengawasan.
2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan dalam upaya meminimalkan penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana korupsi; meningkatkan efektivitas pembinaan dan konsultasi dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pengawasan lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; meningkatkan penilaian dan evaluasi dalam upaya penilaian keberhasilan program dan kinerja objek pemeriksaan serta meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut dalam upaya peningkatan kinerja objek pemeriksaan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada Misi yang diemban Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan Tujuan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran, sebagai penjabaran dari Tujuan. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“Mewujudkan sistem pengawasan dan audit yang efektif dan akuntabel di lingkungan Pemerintahan Daerah.”

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparat pengawasan.
3. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat dapat dilihat pada Lampiran-03, Tabel 4.1

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat grand design, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan strategik, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2014-2018.

Adapun strategi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terhadap Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas.
2. Memberikan kesempatan kepada aparat pengawas untuk mengikuti diklat teknis pengawasan.
3. Memantapkan program kerja dan penguasaan regulasi dalam rangka pembinaan dan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2014-2018, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 adalah :

Strategi 1 : Mengadakan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas, ditempuh melalui kebijakan :

- 1.1 Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kegiatan aparat pengawasan.

Strategi 2 : Memberikan kesempatan kepada aparat pengawas untuk mengikuti diklat teknis pengawasan, ditempuh melalui kebijakan :

2.1 Memberikan fasilitasi bagi aparat pengawas untuk mengikuti diklat teknis pengawasan.

Strategi 3 : Memantapkan program kerja dan penguasaan regulasi dalam rangka pembinaan dan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditempuh melalui kebijakan :

Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat.

Meningkatkan keterpaduan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM

Program strategis merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan perjalanan rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Sesuai dengan kebijakan di atas, maka Rencana Program Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2014-2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

KEGIATAN

Aktifitas merupakan kegiatan organisasi yang merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Sesuai dengan program strategis organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara seluruh kegiatan diorganisir secara terpadu dengan melibatkan Bidang Pengawasan dan Sekretariat dilingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari :

Program 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan indikator program : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman

Program 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Dengan indikator program : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 4
2. Pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 2
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan peralatan gedung kantor
5. Pengadaan Meubelair
6. Pemeliharaan dan rehab gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program 3 : Peningkatan Disiplin Aparatur,

Dengan indikator program : Persentase pelanggaran disiplin pegawai

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program 4 : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,

Dengan indikator program : Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (diluar provinsi)
2. Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan (diluar provinsi)
3. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Program 5 : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Dengan indikator program : Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang diserahkan tepat waktu.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan LAKIP, Tapkin dan LPPD serta LKPJ Itprovsu
4. Penyusunan LRA dan Neraca Akhir Tahun

Program 6 : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara,

Dengan indikator program : Terlaksananya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Pendukung kegiatan Sekretariat JFA
2. Evaluasi dan Monitoring Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan
3. Pelatihan Pengawasan Kantor Sendiri (PKS)
4. Pelatihan Pengembangan Tenaga Auditor dan Aparatur Pengawasan
5. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda
6. Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
7. Pemeriksaan Reguler pada Badan/Kantor/Setwan/RSU Jiwa
8. Pemeriksaan Reguler pada Dinas-dinas Pemprovsu
9. Pemeriksaan Reguler pada Asisten Sekda Provsu
10. Pemeriksaan Reguler pada Perusahaan Daerah di Provsu
11. Pemeriksaan Reguler pada Kantor Perwakilan Pemdasa di Jakarta
12. Evaluasi Proyek/Program Dinas Pemprovsu dan Proyek Dana Bantuan Provinsi di Kabupaten/Kota
13. Evaluasi LAKIP Instansi Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
14. Review atas Laporan Keuangan Pemprovsu
15. Pendataan terhadap Pegawai yang telah menduduki JFA dan pengecekan nilai angka kreditnya dilingkungan Pemda Kab/Kota pada Prov. Sumut.
16. Pengelolaan dan pelaporan LP2P PNS di lingkungan Pemprovsu
17. Pengarustamaan Gender Peningkatan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan

18. Rapat koordinasi pembahasan TLHP Itprovsu dan Kasus Pengaduan Masyarakat.
19. Rapat koordinasi pembahasan TLHP BPK dengan Pimpinan instansi Pemprovsu
20. Rapat koordinasi TLHP dengan Inspektorat Kab/Kota se Sumatera Utara 3 kali setahun.
21. Pra pemutakhiran data hasil pemeriksaan Itjen Depdagri dan Itjen Departemen Teknis lainnya di Jakarta
22. Rapat pemutakhiran data hasil pemeriksaan Itjen Depdagri tingkat Regional di Luar Provinsi
23. Pengecekan dan pemantauan TLHP APF dan Itjen Departemen serta penanganan kasus pengaduan pada SKPD Pemprovsu dan Kab/Kota se-Sumatera Utara.
24. Rapat koordinasi pembahasan penyusunan PKPT Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kab/kota se-Sumatera Utara.
25. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)
26. Rekonsialisasi/Pengesahan PKPT Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kab/kota se Sumatera Utara
27. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas)
28. Koordinasi dan konsultasi Program Pengawasan dan Tugas-tugas lain ke Kantor Menpan, Setneg, Itjen Departemen dan Instansi Pusat Lainnya.
29. Pemantauan dan Verifikasi Strategi Nasional Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
30. Koordinasi program pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan PKPT pada Inspektorat Kab/Kota se-Sumatera Utara
31. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Renstra Itprovsu
32. Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar Daerah dalam Pengawasan yang lebih komprehensif.
33. Publikasi peraturan perundang-undangan
34. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
35. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Sesuai dengan rencana kegiatan diatas dan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan, maka indikator kinerja yang digunakan untuk kurun waktu 2014-2018 adalah :

1. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan
2. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan, Bimtek dan Pendidikan lainnya.
3. Data Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota
4. Pedoman dan bahan/data kebijakan pelaksanaan pengawasan
5. Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa/dievaluasi
6. Persentase hasil penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota dan limpahan instansi tingkat atas.
7. Terlaksananya koordinasi pengawasan secara terpadu
8. Persentase temuan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti
9. Laporan kinerja, evaluasi/reviu sesuai dengan PKPT

PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan program kegiatan pada Inspektorat Provnsi Sumatera Utara membutuhkan dana yang cukup, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dana yang diperoleh untuk membiayai program kegiatan pada Inspektorat bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penyusunan Renstra ini pendanaan indikatif tahun 2014-2018 disusun menurut RPJMD. Namun anggaran yang dibutuhkan Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pertahunnya jauh melebihi pendanaan indikatif yang telah ditentukan. Untuk itu diharapkan setiap tahunnya dapat dilakukan penyesuaian/penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dituangkan dalam bentuk matrik pada Lampiran-04 Tabel 5.1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, adalah :

Tujuan :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah
5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

Sesuai dengan penetapan indicator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, maka Inspektorat Provinsi termasuk dalam :

Aspek : Kesejahteraan Masyarakat,

Fokus : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Bidang Urusan : Pemerintahan Umum

Untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, Inspektorat Provinsi melaksanakan Program Pembangunan Daerah, yaitu : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Apartur Negara.

Sehubungan dengan itu maka Inspektorat Provinsi telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan
2. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan, Bimtek dan Pendidikan lainnya.
3. Data Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota
4. Pedoman dan bahan/data kebijakan pelaksanaan pengawasan
5. Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa/dievaluasi
6. Persentase hasil penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota dan limpahan instansi tingkat atas.
7. Terlaksananya koordinasi pengawasan secara terpadu
8. Persentase temuan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti
9. Laporan kinerja, evaluasi/reviu sesuai dengan PKPT

Hal ini mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut, yaitu pada :

Tujuan 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,

Sasaran 1 : Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Lampiran-05 Tabel 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan diatas 2 (dua) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 – 2018 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Persentase temuan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti.
2. Persentase hasil penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota dan limpahan instansi tingkat atas.

Dengan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan serta kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan”

Cara Pencapaian

IKU 1 : Persentase temuan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Dengan sumber data dari LHP Reguler, Itjen Teknis dan BPK-RI

Pencapaian IKU ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi pada SKPD Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan dan rekomendasi.
2. Hasil Pemeriksaan Itjen Teknis dan Audit BPK-RI. Temuan dan rekomendasinya ditindaklanjuti oleh institusi dimaksud diatas. Pelimpahan kepada Inpektorat Provinsi hanya sebatas koordinator pemantauan hasil temuan dan rekomendasi.

Temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti secara berkala (3 kali/tahun) baik untuk SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, BPK-RI dan Itjen Teknis hingga dicapai persentasi temuan dan rekomendasi.

IKU 2 : Persentase hasil penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota dan limpahan instansi tingkat atas.

Dengan sumber data dari Laporan Hasil Penanganan Kasus.

Pencapaian IKU ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Hasil Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus-Kasus pada SKPD Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Pelimpahan pengaduan dan kasus-kasus dari Instansi Tingkat Atas (Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi, Sekretaris Negara, Badan Kepegawaian Negara dll) kepada Inpektorat Provinsi.

Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus-Kasus ditindaklanjuti secara berkala (3 kali/tahun) baik untuk SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Itjen Teknis hingga dicapai persentasi pengaduan masyarakat dan kasus-kasus.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Lampiran-06.

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya serta mampu eksis dan unggul dibidang pengawasan dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Inspektorat Provinsi harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam satu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Medan, Oktober 2014

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

H. HASBAN RITONGA, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570617 197701 1 001

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : Itprovsu.

Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 - 2018

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
 - b. bahwa berdasarkan poin KELIMA Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/941/KPTS/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dinyatakan bahwa Kepala SKPD harus menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
20. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/941/KPTS/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang telah melalui proses verifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga : Renstra SKPD ini telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Perumusan visi dan misi SKPD Provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Perumusan strategi dan kebijakan SKPD Provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Perumusan rencana program, kegiatan SKPD Provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah;
- d. Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- e. Pentahapan pelaksanaan program SKPD Provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Tahun 2013-2018.

Keempat : Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD berpedoman kepada kaidah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD mencakup indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD;
- c. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan Renstra SKPD, Pemantauan dan supervise harus dapat menjamin :
 - 1) Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra SKPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renstra SKPD.
 - 2) Visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- d. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dilaksanakan melalui Renja SKPD;
- e. Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
- f. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
- g. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappeda

Provinsi Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

- Kelima : Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal Januari 2015

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

H. HASBAN RITONGA, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570617 197701 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara
d/p. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal

**BERITA ACARA VERIFIKASI AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2013 – 2018**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas telah dilaksanakan verifikasi akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan verifikasi akhir terhadap Rencana Strategis (Renstra) SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 tersebut, dinyatakan telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
2. Perumusan strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
3. Perumusan rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah;
4. Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
5. Perumusan indikator kinerja SKPD Provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
6. Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

Hasil verifikasi tersebut sebagaimana terdapat pada tabel terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengesahan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Medan, 10 Oktober 2014

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA

H. HASBAN RITONGA, SH.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570617 197701 1 001

Ir. SYAHRIAL PULUNGAN, M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP.19620607 199003 1 003

MENGETAHUI :

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DR. Drs. ARSYAD, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19600824 1983301 1 001

**BERITA ACARA VERIFIKASI AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2013 – 2018**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas telah dilaksanakan verifikasi akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan verifikasi akhir terhadap Rencana Strategis (Renstra) SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 tersebut, dinyatakan telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

7. Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
8. Perumusan strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
9. Perumusan rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah;
10. Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
11. Perumusan indikator kinerja SKPD Provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
12. Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

Hasil verifikasi tersebut sebagaimana terdapat pada tabel terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengesahan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Medan, 10 Oktober 2014

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA

H. HASBAN RITONGA, SH.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570617 197701 1 001

Ir. SYAHRIAL PULUNGAN, M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP.19620607 199003 1 003

MENGETAHUI :

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DR. Drs. ARSYAD, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19600824 1983301 1 001